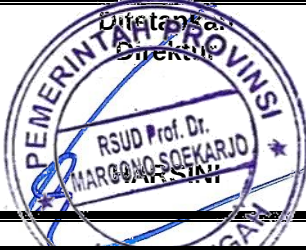


 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	EVALUASI NARASUMBER/FASILITATOR		
	No. Dokumen DIKLIT. 009	No. Revisi 01	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2023		

PENGERTIAN	Evaluasi Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator pelatihan adalah evaluasi terhadap Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator dalam menyampaikan pembelajaran pelatihan yang diberikan oleh peserta pelatihan segera setelah pemberian materi pelatihan
TUJUAN	1. Sebagai acuan penerapan langkah langkah untuk melakukan evaluasi bagi Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator pelatihan guna memberikan umpan balik sebagai upaya peningkatan kapabilitas dan kualitas. 2. Terselenggaranya pelatihan sesuai standar alur penyelenggaraan pelatihan.
KEBIJAKAN	1. Surat Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Nomor : 800/08771/VII/2024 tentang Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
PROSEDUR	1. Panitia Penyelenggara Pelatihan menyiapkan format evaluasi Narasumber/ Pelatih/ Instruktur/ Fasilitator pelatihan. Format evaluasi bisa berupa off line atau on line menggunakan aplikasi. 2. Panitia Penyelenggara pelatihan mendistribusikan format penilaian segera setiap Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator selesai menyampaikan topik pelatihan 3. Panitia Penyelenggara pelatihan mengumpulkan kembali format evaluasi dan memastikan setiap peserta mengisi format evaluasi. 4. Panitia Penyelenggara pelatihan merekap hasil nilai evaluasi Narasumber /Pelatih/ Instruktur/ Fasilitator. 5. Ketua Panitia Penyelenggara memberikan analisa hasil nilai evaluasi dan menginformasikan kepada fasilitator terkait secara tertulis sebagai feedback atas hasil evaluasi Narasumber/ Pelatih/ Instruktur/ Fasilitator. 6. Kepada Seksi Pelatihan merekap hasil analisis dan mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai bahan laporan

 RSUD. PROF.Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	EVALUASI NARASUMBER/FASILITATOR		
	No. Dokumen DIKLIT. 009	No. Revisi 01	Halaman 2/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 23 Juli 2023		

	7. Hasil analisa evaluasi dilaporkan kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan untuk di jadikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator atau pemilihan Narasumber/Pelatih/Instruktur/Fasilitator yang sesuai dengan jenis pelatihan
UNIT TERKAIT	1. Seluruh Pejabat Struktural 2. Seluruh Fungsional 3. Seluruh Tenaga Administrasi

